

WALIKOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional terdapat kepesertaan ganda Penerima Bantuan Iuran antara APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, dan APBD Kota Binjai sehingga perlu dilakukan validasi data yang akurat agar terdapat pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 - c. bahwa agar penerima bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat tepat sasaran perlu disusun suatu peraturan standar operasional prosedur mengenai vang menjamin masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan secara merata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Binjai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
- 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
- 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 57 Tahun 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan-Binjai Sehat (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 2. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
- 4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 5. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kota Binjai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Binjai yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, di luar peserta PBI-APBN dan PBI-Provinsi Sumatera Utara di Kota Binjai.

- 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Medan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan KC Medan adalah Kantor Cabang BPJS yang membawahi wilayah kerja antara lain Kota Binjai.
- 7. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat spesialistik dan sub spesialistik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
- 8. Masyarakat Tidak Mampu adalah setiap masyarakat Kota Binjai yang tidak terdaftar pada kuota PBI-APBN dan PBI-Provinsi Sumatera Utara di Kota Binjai dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Binjai, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Berdomisili di Kota Binjai yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Dinas Sosial Kota Binjai.
- 9. Peserta adalah setiap Masyarakat Tidak Mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- 10. Kepesertaan adalah Masyarakat Tidak Mampu di Kota Binjai yang memiliki kartu peserta yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan bayi dari anak peserta di bawah usia 1 (satu) tahun.
- 11. Standar Operational Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP merupakan langkah untuk melakukan proses kerja rutin tertentu sesuai prosedur operasional.
- 12. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pemeliharaan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 13. Peserta PBI JKN adalah setiap penduduk Kota Binjai yang tergolong miskin dan atau orang tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang kriterianya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
- 14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
- 15. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 16. Daerah adalah Kota Binjai.
- 17. Walikota adalah Walikota Binjai.
- 18. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kota Binjai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- 19. Dinas Sosial adalah perangkat daerah Kota Binjai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- 20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah Kota Binjai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Binjai.
- 21. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
- 22. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 24. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

BAB II KEPESERTAAN PBI JKN

Pasal 2

(1) Peserta JKN ini terdiri atas PBI yang dananya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. APBD Provinsi; atau
- c. APBD.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dalam bentuk premi.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan pelayanan kelas III pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit yang menjadi Provider pada BPJS Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Masyarakat yang mendaftar untuk menjadi Peserta PBI JKN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk yang memiliki NIK tetap dan/atau KK;
 - b. belum memiliki jaminan kesehatan dari Pemerintah, institusi swasta atau asuransi kesehatan pribadi; dan
 - c. memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu;
- (2) Anak yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya Peserta PBI JKN, maka otomatis menjadi peserta PBI JKN dan berhak mendapatkan kepesertaan.
- (3) PBI JKN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PERUBAHAN DATA

Pasal 4

- (1) Perubahan data peserta PBI JKN disebabkan karena:
 - a. penghapusan; atau
 - b. penggantian dan penambahan berasal dari fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Penghapusan data peserta PBI JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain karena:
 - a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu dikarenakan hal sebagai berikut:
 - 1. peserta PBI berubah status menjadi mampu; dan
 - 2. peserta PBI berubah menjadi pekerja penerima upah.
 - b. peserta PBI meninggal dunia;
 - c. peserta PBI kesehatan ganda dikarenakan hal sebagai berikut:
 - 1. peserta yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan variabel nama, NIK, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin; atau
 - 2. peserta yang terdaftar di luar PBI.
 - d. tidak lagi menjadi penduduk tetap Daerah.
- (3) Penggantian dan penambahan data peserta PBI JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain karena:
 - a. yang belum masuk dalam data PBI Jaminan Kesehatan yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - b. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan dengan persyaratan:
 - 1. belum memperoleh pekerjaan; dan
 - 2. memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - c. korban bencana pascabencana dengan kriteria:
 - 1. ditetapkan sebagai bencana nasional; dan
 - 2. setelah masa tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pekerja yang memasuki masa pensiun:
 - 1. pekerja penerima upah nonpenyelenggara negara; dan

- 2. memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.
- e. anggota keluarga dari pekerja penerima upah yang meninggal dunia dan memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.
- f. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan:
 - 1. otomatis menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan berhak menerima pelayanan;
 - 2. berhak mendapatkan identitas peserta; dan
 - 3. penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bersifat administrasi.
- g. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan yang:
 - 1. memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
 - 2. mendapat rekomendasi pimpinan lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan.

h. PMKS:

- 1. yang berada dalam LKS:
 - a) memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
 - b) ada surat pengantar dari pimpinan LKS kepada dinas sosial dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan.
- 2. yang berada di luar LKS:
 - a) memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
 - b) mendapat rekomendasi dinas sosial setempat.
- i. orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum yang berada di rumah sakit jiwa yang:
 - 1. memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
 - 2. memiliki surat pengantar direktur rumah sakit jiwa kepada dinas sosial dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan.

BAB IV SOP KEPESERTAAN PBI JKN Bagian Kesatu Pendataan PBI APBN

Pasal 5

- (1) Pendataan dimulai dari setiap keluarga yang ada di kelurahan dan direkapitulasi oleh TKSK.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonfirmasi di kelurahan dan kecamatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diverifikasi NIK.
- (5) NIK yang telah diverifikasi diserahkan kembali kepada Dinas Sosial untuk divalidasi kepesertaannya.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk dilakukan penetapan data calon peserta PBI APBN.
- (7) Kementerian Kesehatan mengirimkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada BPJS Kesehatan.
- (8) Data yang dimaksud pada ayat (7) diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi sebagai database.
- (9) Data yang dimaksud pada ayat (8) diserahkan kepada BPJS Kesehatan Cabang Medan untuk divalidasi.

(L	U	١) .	D	a1	ta	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---

- (10) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kemudian dilakukan pencetakan kartu.
- (11) Bagan dari Alur Verifikasi dan Validasi Data Calon Peserta PBI APBN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pendataan PBI APBD Provinsi

Pasal 6

- (1) Pendataan dimulai dari setiap keluarga yang ada di kelurahan dan direkapitulasi oleh TKSK.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonfirmasi di kelurahan dan kecamatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diverifikasi NIK.
- (5) Data yang NIK nya telah diverifikasi diserahkan kembali kepada Dinas Sosial untuk divalidasi kepesertaannya.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilakukan proses pengusulan data calon peserta PBI APBD Provinsi.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk dilakukan penetapan data calon peserta PBI APBD Provinsi oleh Gubernur.
- (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan.
- (9) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan ke Dinas Kesehatan sebagai database.
- (10) Data yang dimaksud pada ayat (9) diserahkan kepada BPJS Kesehatan Cabang Medan untuk divalidasi.
- (11) Data yang dimaksud pada ayat (8) kemudian dilakukan pencetakan kartu.
- (12) Bagan dari Alur Verifikasi dan Validasi Data Calon Peserta PBI APBD Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pendataan PBI APBD

Pasal 7

- (1) Pendataan dimulai dari setiap keluarga yang ada dikelurahan dan direkapitulasi oleh TKSK.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonfirmasi di kelurahan dan kecamatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diverifikasi NIK.
- (5) NIK yang telah diverifikasi diserahkan kembali kepada Dinas Sosial untuk divalidasi kepesertaannya.
- (6) Data calon peserta PBI APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan proses pengusulan data calon peserta PBI APBD.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (8) Data yang dimaksud pada ayat (7) disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk disimpan sebagai database.
- (9) Data yang dimaksud pada ayat (8) diserahkan kepada BPJS Kesehatan Cabang Medan untuk divalidasi.
- (10) Data yang dimaksud pada ayat (9) kemudian dilakukan pencetakan kartu.
- (11) Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan melakukan penyamaan dan pembaharuan data kepesertaan PBI APBD Provinsi dan PBI APBD setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (12) Pendistribusian kartu kepesertaan PBI JKN dilaksanakan oleh TKSK yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
- (13) Bagan dari Alur Verifikasi dan Validasi Data Calon Peserta PBI APBD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Peserta yang telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b maka pihak keluarga wajib melaporkan kepada Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Pihak Kecamatan akan melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya di lakukan Pemutahiran Data Kepesertaan oleh Dinas Sosial.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk kemudian diserahkan ke BPJS Kesehatan.
- (4) Bagan SOP Peserta PBI yang meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Hasil verifikasi dan validasi memungkinkan adanya usulan baru dengan status pengganti dari PBI JKN yang meninggal, nama ganda dan sudah kategori mampu.

Pasal 10

- (1) Kartu peserta PBI JKN dilarang dipergunakan oleh orang lain yang bukan pemiliknya.
- (2) Penduduk Kota Binjai yang telah memiliki jaminan kesehatan sebagai peserta PBI APBD tidak boleh memiliki kepesertan ganda dengan kepesertaan PBI APBD Provinsi maupun peserta PBI APBN.
- (3) Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan PBI JKN dilarang mengenakan pungutan biaya dalam bentuk apapun terhadap peserta PBI JKN.
- (4) Penyalahgunaan terhadap hak kepesertaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang meliputi Puskesmas dan RS Provider BPJS Kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara efektif dan efesien dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
- (3) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(5) Pelayanan *jdih.binjaikota.go.id*

(5) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan adalah Pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH NIP. 19710331 199803 2 003 Ditetapkan di Binjai pada tanggal 29 Nopember 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM


Diundangkan di Binjai pada tanggal 29 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd


M. MAHFULLAH P. DAULAY BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 35 LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KOTA BINJAI

BAGAN DAN ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA CALON PESERTA PBI APBN



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KOTA BINJAI

BAGAN DAN ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA CALON PESERTA PBI APBD PROVINSI SUMATERA UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI SALMADENI. SH

NIP. 19710331 199803 2 003


WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KOTA BINJAI

BAGAN DAN ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA CALON PESERTA PBI APBD



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KOTA BINJAI

BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PESERTA PBI YANG MENINGGAL DUNIA

